



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 185/UN27.02/KP/2015
Tentang
**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/ THESIS/ DISERTASI
PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SEMESTER AGUSTUS 2015 – JANUARI 2016**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Skripsi/ Thesis/ Disertasi mahasiswa Program S1, S2, atau S3 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada **Semester Agustus 2015 – Januari 2016**, perlu pembimbingan dari dosen pembimbing;
- b. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a di atas perlu mengangkat dosen pembimbing Skripsi/ Thesis/ Disertasi yang ditetapkan dengan keputusan dekan.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 2. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tanggal 02 April 2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof.Dr.Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2015-2019;
 12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 579/UN27/HK/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret;
 13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 311/UN27/PP/2012 tanggal 9 Agustus 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 682/UN27/HK/2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor;
 15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 644/UN27/HK/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana di Universitas Sebelas Maret;
 16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 127/UN27/KP/2015, tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium/ Bengkel dan Kepala Pusat di UNS;

17. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 714/UN27/KP/2015, tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 127/UN27/KP/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium/ Bengkel dan Kepala Pusat di UNS;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012; Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BLU Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2015 Nomor DIPA 023-04.2.189882/2015 tanggal 14 Desember 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama Mengangkat dosen yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai pembimbing Skripsi/ Thesis/ Disertasi mahasiswa Program S1, S2, atau S3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada **Semester Agustus 2015 – Januari 2016**, dengan jumlah dan nama mahasiswa bimbingan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini pula;
- Kedua Kepadaanya diberikan honorarium yang dibebankan pada anggaran DIPA BLU tahun 2015 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret **Semester Agustus 2015 – Januari 2016**;
- Ketiga Keputusan ini berlaku untuk **Semester Agustus 2015 – Januari 2016**, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 31 Agustus 2015
Dekan,



Prof. Dr. JOKO NURKAMTO, M.Pd.
NIP. 196101241987021001

- Salinan Surat Keputusan disampaikan kepada Yth :
1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
 2. Yang bersangkutan
 3. Arsip



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 187 /UN27.02/KP/2015
Tentang
**PENGANGKATAN SEBAGAI ASISTEN MAHASISWA
PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SEMESTER AGUSTUS 2015 – JANUARI 2016**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Menimbang : a. Bahwa oleh karena hingga pada **Semester Agustus 2015 – Januari 2016** Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret masih kekurangan dosen tetap; maka untuk menjaga kelancaran kegiatan belajar mengajar perlu mengangkat mahasiswa sebagai asisten mahasiswa untuk membantu beberapa beban tugas mengajar dosen tetap dimaksud;
- b. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan dekan.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 2. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Thun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tanggal 02 April 2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof.Dr.Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2015-2019;
 12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 579/UN27/HK/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret;
 13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 311/UN27/PP/2012 tanggal 9 Agustus 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 644/UN27/HK/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana di Universitas Sebelas Maret;
 15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 127/UN27/KP/2015, tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium/ Bengkel dan Kepala Pusat di UNS;
 16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 714/UN27/KP/2015, tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 127/UN27/KP/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium/ Bengkel dan Kepala Pusat di UNS;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012; Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BLU Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2015 Nomor DIPA 023-04.2.189882/2015 tanggal 14 Desember 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama Mahasiswa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diangkat sebagai asisten mahasiswa pada program S1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret untuk **Semester Agustus 2015 – Januari 2016** dengan mata kuliah dan jumlah SKS sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini pula;
- Kedua Kepadaanya diberikan honorarium yang dibebankan pada anggaran DIPA BLU tahun 2015 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret **Semester Agustus 2015 – Januari 2016**;
- Ketiga Keputusan ini berlaku untuk **Semester Agustus 2015 – Januari 2016** dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 31 Agustus 2015



Prof. Dr. JOKO NURKAMTO, M.Pd.
NIP. 196101241987021001

Salinan Surat Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 186 /UN27.02/KP/2015

Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI/ THESIS/ DISERTASI
PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SEMESTER AGUSTUS 2015 – JANUARI 2016**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pembimbingan dan pengujian Skripsi/ Thesis/ Disertasi mahasiswa Program S1, S2, atau S3 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada **Semester Agustus 2015 – Januari 2016**, perlu mengangkat dosen penguji;
- b. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan dekan.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 2. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tanggal 02 April 2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof.Dr.Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2015-2019;
 12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 579/UN27/HK/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret;
 13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 311/UN27/PP/2012 tanggal 9 Agustus 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 682/UN27/HK/2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor;
 15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 644/UN27/HK/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana di Universitas Sebelas Maret;
 16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 127/UN27/KP/2015, tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium/ Bengkel dan Kepala Pusat di UNS;

17. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 714/UN27/KP/2015, tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 127/UN27/KP/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium/ Bengkel dan Kepala Pusat di UNS;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012; Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BLU Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2015 Nomor DIPA 023-04.2.189882/2015 tanggal 14 Desember 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama Mengangkat dan memberi tugas kepada dosen FKIP yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai penguji Skripsi/ Thesis/ Disertasi mahasiswa Program S1, S2, atau S3 FKIP UNS untuk **Semester Agustus 2015 – Januari 2016**, dengan nama dan identitas mahasiswa yang diuji sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini pula;
- Kedua Kepadanya diberikan honorarium yang dibebankan pada anggaran DIPA BLU tahun 2015 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret **Semester Agustus 2015 – Januari 2016**;
- Ketiga Keputusan ini berlaku untuk **Semester Agustus 2015 – Januari 2016**, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : **31-AUG 2015**

Dekan,



Prof. Dr. JOKO NURKAMTO, M.Pd.
NIP. 196101241987021001

Salinan Surat Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 184 - /UN27.02/KP/2015
Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK
PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SEMESTER AGUSTUS 2015 – JANUARI 2016

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Membaca** : Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor 130/PT40.H//1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembimbingan Akademik.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada **Semester Agustus 2015 – Januari 2016** perlu mendapat bimbingan dari dosen pembimbing akademik;
b. Bahwa untuk pelaksanaan pembimbingan tersebut pada butir a diatas perlu mengangkat/ menetapkan pembimbing akademik dengan keputusan dekan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 2. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Thun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tanggal 02 April 2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof.Dr.Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2015-2019;
 12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 579/UN27/HK/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret;
 13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 311/UN27/PP/2012 tanggal 9 Agustus 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 682/UN27/HK/2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor;
 15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 644/UN27/HK/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana di Universitas Sebelas Maret;
 16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 127/UN27/KP/2015, tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium/ Bengkel dan Kepala Pusat di UNS;

17. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 714/UN27/KP/2015, tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 127/UN27/KP/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium/ Bengkel dan Kepala Pusat di UNS;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012; Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BLU Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2015 Nomor DIPA 023-04.2.189882/2015 tanggal 14 Desember 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama Dosen tetap yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diberi beban tugas sebagai Pembimbing Akademik mahasiswa Program S1, S2 atau S3 di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada **Semester Agustus 2015 – Januari 2016**, dengan nama mahasiswa bimbingan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini pula;
- Kedua Biaya untuk keperluan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU tahun 2015 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret **Semester Agustus 2015 – Januari 2016**;
- Ketiga Keputusan ini berlaku untuk **Semester Agustus 2015 – Januari 2016** dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 31 AUG 2015

Dekan
Prof. Dr. JOKO NURKAMTO, M.Pd.
NIP. 196101241987021001

Salinan Surat Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 188 /UN27.02/KP/2015

Tentang
**BEBAN TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI BAGI DOSEN TETAP
PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SEMESTER AGUSTUS 2015 – JANUARI 2016**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran perkuliahan **Semester Agustus 2015 – Januari 2016** pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta perlu ditetapkan beban tugas mengajar dan menguji bagi dosen tetap pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret;
- b. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan dekan.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 2. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Thun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tanggal 02 April 2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof.Dr.Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2015-2019;
 12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 579/UN27/HK/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret;
 13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 311/UN27/PP/2012 tanggal 9 Agustus 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 682/UN27/HK/2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor;
 15. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 24/UN27/PP/2014, tentang Penetapan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana Kependidikan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret;

16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 644/UN27/HK/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana di Universitas Sebelas Maret;
17. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 127/UN27/KP/2015, tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium/ Bengkel dan Kepala Pusat di UNS;
18. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 714/UN27/KP/2015, tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 127/UN27/KP/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium/ Bengkel dan Kepala Pusat di UNS;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012; Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BLU Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2015 Nomor DIPA 023-04.2.189882/2015 tanggal 14 Desember 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama Dosen tetap yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diberi beban tugas mengajar/ menguji pada program studi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada program S1, S2 atau S3 untuk **Semester Agustus 2015 – Januari 2016**, dengan mata kuliah, jumlah SKS sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini pula;
- Kedua Biaya untuk keperluan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU tahun 2014 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret **Semester Agustus 2015 – Januari 2016**;
- Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal **03 Agustus 2015 – 31 Januari 2016**, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
 Pada tanggal : 31 Agustus 2015



Dekan,
 Prof. Dr. JOKO NURKAMTO, M.Pd.
 NIP. 196101241987021001

- Salinan Surat Keputusan disampaikan kepada Yth :
1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
 2. Yang bersangkutan
 3. Arsip